



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Dilema Perlindungan Hukum Awak Kapal dalam Kecelakaan Maritim *The Dilemma of Legal Protection for Ship Crews in Maritime Accidents*

Ferry Hikmawan^{1*}, Mompang L. Panggabean², Rospita Adelina Siregar³

¹²³ Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: fy.hikmawan@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Jan, 2026

Revised: 08 Feb, 2026

Accepted: 23 Feb, 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Awak Kapal;
Hukum Maritim; dan
Kecelakaan Kapal

Keywords:

*Crew Protection; Maritime Law; and
Marine Casualties*

DOI: 10.56338/jks.v9i2.7072

ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat dalam peningkatan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam industri pelayaran dimana Maritim menjadi salah satu sektor yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan menjadi peluang lapangan kerja, hal ini tentunya perlu diiringi dengan pengetahuan, kompetensi dan pemahaman peraturan perundang-undangan khususnya pada hukum maritim dan hukum pelayaran. Isu perlindungan awak kapal yang mengalami kecelakaan kapal merupakan isu yang cukup sering menjadi perhatian media dan pemerhati transportasi laut dikarenakan terdapat dua hukum yang mengatur antara tindakan profesi dan tindakan melawan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kejadian kecelakaan kapal merupakan kejadian yang tentu saja merugikan berbagai pihak baik pemilik kapal, pemilik muatan, awak kapal hingga Masyarakat selaku pengguna barang dan jasa yang pengirimannya menggunakan transportasi laut. Meskipun telah diatur dalam beberapa regulasi mengenai penanganan pemeriksaan kecelakaan kapal berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan tumpang tindih regulasi. Penelitian penulis menggunakan pendekatan pada teori perlindungan hukum dan teori keadilan yang diharapkan dapat memberikan kesesuaian serta integrasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembedaan awak kapal sebagai warga negara dan awak kapal sebagai profesi pekerjaan. Teori perlindungan hukum diharapkan dapat menjadi kerangka yang menjelaskan bagaimana peranan hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan hak individu dalam menjalankan profesi sebagai seorang awak kapal. Selanjutnya pada teori keadilan penulis juga mengharapkan suatu perubahan dan/atau suatu integrasi para penegak hukum dalam menegakkan hukum akibat kecelakaan kapal sebagai sesuai yang menjadi dasar tentang bagaimana hukum maritim berjalan dengan adil terhadap hak dan tanggung jawab seorang manusia sebagai awak kapal dan bukan sebagai Masyarakat biasa.

ABSTRACT

This research is expected to be useful and beneficial in improving the economy of the Republic of Indonesia, particularly in the shipping industry, where the maritime sector is one of the most important sectors to ensure welfare and create job opportunities. This, of course, needs to be accompanied by knowledge, competence, and understanding of laws and regulations, especially in maritime law and shipping law. The issue of protecting crew members who experience ship accidents is an issue that often attracts the attention of the media and maritime transport observers because there are two laws that govern professional actions and unlawful actions according to statutory regulations. Ship accidents are events that certainly cause losses to various parties, including ship owners, cargo owners, crew members, and society as users of goods and services transported by sea. Although it has been regulated in several regulations regarding the handling of ship accident investigations, including Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, Government Regulation Number 9 of 2019 concerning Ship Accident Investigation, and Minister of Transportation Regulation Number PM 6 of 2020 concerning Procedures for Ship Accident Investigation, its implementation still faces various challenges and regulatory overlaps. The author's research uses an approach based on legal protection theory and justice theory, which is expected to provide conformity and integration of the legislation governing the distinction between ship crew as citizens and ship crew as a profession. The legal protection theory is expected to serve as a framework explaining how the law functions in maintaining order, justice, legal certainty, the usefulness of the law, and individual rights in practicing a profession as a ship crew member. Furthermore, in the theory of justice, the author also expects a change and/or an integration of law enforcers in enforcing the law regarding ship accidents, in accordance with the basis of how maritime law operates fairly concerning the rights and responsibilities of a person as a crew member, not as an ordinary member of society.

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebanyak 17.508 pulau dengan Lima pulau terbesar di Indonesia yang terdiri dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Jawa. Selain disebut negara kepulauan, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim hal ini dikarenakan luas perairan Indonesia lebih besar dari luas daratannya. Oleh karena letak geografis inilah Indonesia menjadi salah satu pencetak tenaga kerja di bidang maritim terbesar di asia dan di dunia.

Seiring dengan tingginya minat dan permintaan global akan tenaga kerja dan tenaga ahli bidang maritim, makan semakin besar pula risiko atas kejadian yang timbul akibat pekerjaan dan keahlian yang kurang dikuasai oleh para pekerja pada industry maritim, katakanlah pemahaman tentang bagaimana seorang awak kapal bertugas dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing dapat berjalan baik sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan, akan tetapi terkadang para awak kapal belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai landasan hukum dan/atau dasar hukum apa yang menjadi pertimbangan penempatannya pada suatu posisi dalam industri maritim. Seperti yang pernah disampaikan Muhammad Yamin dalam menggagas setiap peraturan perlu dalam “membanding undang-undang diberikan kepada MA. Merujuk pada peraturan keselamatan jiwa di laut yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan ”International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974” Sebagai Hasil Konferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang Telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di London pada Tanggal 1 November 1974 yang Merupakan Pengganti ”International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1960” merupakan instrument peraturan Internasional yang mendasar dan cukup penting untuk dipedomani seluruh elemen yang terlibat dalam industri maritim khususnya penerapan dan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang maritim di Indonesia. Konvensi pengaturan keselamatan jiwa di laut ini mengatur secara keseluruhan mulai dari konstruksi kapal, peralatan keselamatan, pengawakan kapal, prosedur darurat hingga hal-hal yang menjadi standar minimum seorang awak kapal dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing di kapal yang mana hal-hal tersebut digunakan menjadi acuan dan dasar kesepakatan negara negara anggota organisasi maritim internasional dalam Menyusun standar peraturan pada negara-negaranya.

Selain mengenai keselamatan, terdapat pengaturan lainnya yang mengatur tentang hak-hak seorang awak kapal, misalnya pengaturan mengenai kesejahteraan dan penghidupan yang layak yang diatur dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional, disamping itu terdapat juga peraturan yang mengatur keterkaitan antara awak kapal dengan pemilik kapal, pemilik barang dan Perusahaan pelayaran yang dalam hal ini berupa perjanjian kerja antara awak kapal berupa perjanjian kerja laut (PKL), hak dan tanggung jawab kerugian hingga hak hak perdata awak kapal yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemahaman dan Pengaturan mengenai perjanjian antara awak kapal, pemilik kapal, operator kapal dan pemerintah juga tertuang dalam berbagai peraturan yang telah ditetapkan, mulai dari peraturan internasional pada organisasi maritim dunia (International Maritime Organization – IMO), konvensi ketenagakerjaan maritim dunia (Maritime Labour Convention – MLC), Undang-Undang Pelayaran hingga Peraturan Menteri yang tentu saja hal ini sejalan dengan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 membahas tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan (archipelagic state) yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dan menjadi jalur utama lintas transportasi laut nasional maupun internasional. Aktivitas pelayaran memegang peranan penting dalam mendukung sektor perekonomian, perdagangan, dan mobilitas perpindahan Masyarakat, namun demikian, di balik pentingnya sektor pelayaran tersebut, muncul risiko terjadinya kecelakaan kapal di laut juga sangat tinggi sesuai dengan rasio jumlah kejadian

berbanding lurus dengan jumlah keberangkatan kapal. Kecelakaan kapal dapat menimbulkan kerugian cukup besar, baik berupa hilangnya nyawa manusia, kerusakan lingkungan di laut, maupun kerugian ekonomi yang signifikan.

Dalam banyak kasus kecelakaan kapal, faktor manusia dan khususnya kelalaian awak kapal menjadi salah satu penyebab utama yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kapal. Awak kapal memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan pelayaran dalam pengoperasian kapal, pemeliharaan peralatan navigasi, hingga kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Apabila terdapat kelalaian dan/atau kesengajaan dari awak kapal mengakibatkan terjadinya kecelakaan, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik terhadap peraturan internasional dan/atau peraturan nasional.

Sanksi pidana terhadap awak kapal diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana lainnya, ketentuan tersebut mengatur tanggung jawab pidana bagi siapa pun yang karena kesalahannya menyebabkan kecelakaan kapal, pencemaran laut, dan/atau korban jiwa. Meskipun telah diatur secara normatif, penerapan sanksi pidana dalam praktiknya sering menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian unsur pada kelalaian, lemahnya pengawasan aparat penegak hukum, serta tumpang tindih kewenangan antar instansi yang melakukan pengawasan di perairan Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap penerapan sanksi pidana terhadap awak kapal akibat kecelakaan kapal, guna mengetahui sejauh mana efektivitas hukum positif Indonesia dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum awak kapal serta memperkuat sistem penegakan hukum di bidang pelayaran nasional.

Penerapan sanksi pidana terhadap awak kapal dapat dilakukan apabila terbukti bahwa kecelakaan kapal terjadi diakibatkan karena kelalaian (culpa) atau perbuatan melawan hukum dari awak kapal itu sendiri. Penegakan hukum ini didasarkan pada asas pertanggungjawaban pidana (criminal liability) yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan, yaitu kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Adapun penegakan hukum pidana di bidang pelayaran tidak selalu hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada berbagai faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor-faktor yang turut mempengaruhi antara lain Faktor Hukum (Substansi Hukum) dimana kelemahan atau ketidaktegasan dalam peraturan perundang-undangan, seperti tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan KUHP dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum penuntutan, faktor Penegak Hukum dituntut untuk profesionalisme dan integritas Penyidik, Jaksa, dan Hakim sangat menentukan efektivitas penerapan sanksi yang akan diterapkan. Kurangnya pemahaman teknis tentang pelayaran juga dapat menghambat proses pembuktian oleh aparat penegak hukum, faktor Sarana dan Prasarana dimana terdapat keterbatasan fasilitas investigasi di laut, alat bukti navigasi yang jika dilakukan sita dan/atau pemeriksaan justru akan menghambat dan menimbulkan bahay baru lainnya serta kapal patroli menyebabkan penyidikan kasus kecelakaan kapal sering berjalan lambat, faktor Masyarakat yaitu kesadaran hukum para pelaut (awak kapal) dan pengusaha pelayaran (pemilik dan/atau operator kapal) yang rendah, serta budaya keselamatan yang belum tertanam kuat, menjadi penyebab tingginya angka rasio kecelakaan kapal. Faktor Lingkungan dan Alam cuaca ekstrem dan kondisi laut yang sulit diprediksi serta kurangnya sistem peringatan dini cuaca juga mempengaruhi tingkat kecelakaan dan proses penegakan hukum. Faktor Koordinasi Antarinstansi terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara Syahbandar, KNKT, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian, yang menghambat serta menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian proses penegakan hukum.

PERMASALAHAN

Penelitian ini dilakukan secara normatif yang dikaji dari data sekunder yaitu kepustakaan dan perundang-undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan yang berlaku nyata di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam beberapa uraian dan

pengumpulan data didapati permasalahan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap awak kapal yang menyebabkan kecelakaan kapal? dan Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap awak kapal dalam kasus kecelakaan kapal?

PEMBASAHAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan dari pada melihat masalah untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu pengkajian masalah secara kasus perkasus, karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen yang berarti mempelajari teori-teori kepustakaan dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan pedoman pemidanaan awak kapal dalam perkara penerapan sanksi pidana terhadap awak kapal yang menyebabkan kecelakaan kapal, ini dilakukan guna memperoleh data-data sekunder yang terdiri atas:

Bahan Hukum Primer

Bahan-Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti tulisan para ahli dan pakar maritim, buku-buku yang berkaitan, surat kabar, majalah, media online dan lain sebagainya;

Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penulis berharap bahwa tulisan yang bersumber dari penelitian ini akan bermanfaat dalam dunia akademis maupun dalam kegiatan praktik sehari-hari bagi awak kapal dalam memastikan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran harus dilaksanakan sesuai standar minimum yang telah ditetapkan. Penulis juga memiliki tujuan dalam menganalisa kerangka hukum yang ada, penyandingan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana yang diterima oleh awak kapal dengan harapan hukum yang ditegakkan dapat dijalankan dengan asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Selain itu penulis juga berkeinginan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi awak kapal yang terlibat kecelakaan kapal guna penegakkan peraturan yang bersifat khusus dapat berjalan di atas

peraturan yang bersifat umum. Dari hasil penelitian yang diinginkan dapat berkontribusi positif dan signifikan terhadap Masyarakat diantaranya:

Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan awak kapal yang terlibat kecelakaan kapal.

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para pemangku kepentingan di sektor maritim, mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi awak kapal yang terlibat kecelakaan kapal.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan advokasi kepada awak kapal, pemerintah dan pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan hak-hak awak kapal yang terlibat kecelakaan kapal.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum maritim.

Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penulis melakukan penelitian agar dapat digunakan awak kapal dan pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dapat melihat dari berbagai aspek, tidak hanya menghukum seorang awak kapal yang lalai saja, namun lebih kepada bagaimana agar kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari, selanjutnya kegunaan ini penulis bagi menjadi 2 (dua) bagian diantaranya peran dan kontribusi yang signifikan kepada pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terlebih lagi pada industri maritim berupa pengayaan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata Perusahaan pada awak kapal yang mengalami kecelakaan kapal seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dan informasi maritim internasional. Berguna dalam pengujian sejauh mana sistem hukum yang berlaku dapat mewujudkan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga negara dapat berdiri dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang berprofesi pada sektor maritim khususnya hak kemanusiaan seperti hak kehidupan, hak Kesehatan dan hak keselamatan kerja. Pengembangan konsep hukum dalam tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam peristiwa kecelakaan kapal sesuai dengan hak-hak dan tanggung jawab pihak terkait dalam suatu kecelakaan kapal sehingga kedepan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dan/atau rujukan dalam penelitian oleh orang lain di masa yang akan datang untuk dijadikan peluang pada fokus yang lebih detail dan spesifik.

Sasaran awal penelitian ini merupakan awak kapal yang terlibat dalam kecelakaan kapal, sehingga diharapkan Ketika awak kapal yang mengalami kecelakaan kapal lalu menerima sanksi ganda berupa sanksi administrasi berupa pembekuan dan/atau pencabutan ijazah kepelautan dan sanksi pidana berupa denda dan/atau kurungan, namun demikian, penulis pun berharap dalam praktiknya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan memiliki nilai akademis dan memberi dampak nyata bagi kehidupan para awak kapal dalam menjalani kesehariannya sebagai pelaut. Selanjutnya adalah dalam pengujian dan evaluasi suatu peraturan dan/atau regulasi, disini penulis berharap dapat menemukenali (mengidentifikasi) celah-celah hukum yang memiliki ketidakjelasan dalam mengatur perlindungan hukum terhadap awak kapal yang mengalami kecelakaan kapal, dari hasil temuan celah-celah yang teridentifikasi dapat dijadikan saran perbaikan dan/atau penambahan pengaturan yang lebih efektif dan komprehensif. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan juga menjadi target penulis, hal ini berupa penyamaan persepsi tidak hanya terhadap Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Republik Indonesia namun kepada ranah yang lebih besar, yaitu keselarasan peraturan produk hukum nasional terhadap kesepakatan konvensi dan peraturan Internasional sehingga dapat lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi antara aparat penegak hukum, awak kapal, dan pemilik kapal. Terlebih lagi jika seorang awak kapal membaca tulisan ini dengan seksama, dalam praktik keseharian melaksanakan tugas dan fungsi di kapal, awak kapal akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman hukum pada sektor maritim.

Perlindungan hukum awak kapal akibat kecelakaan kapal dengan menggunakan kerangka konseptual yang menjadi landasan kuat dalam penelitian, hal ini sejalan dengan pemahaman mengenai

peraturan perundang-undangan dan pengalaman dalam proses pemeriksaan kecelakaan kapal oleh penulis selaku pemeriksa kecelakaan kapal pada Kementerian Perhubungan, beberapa kerangka konseptual yang digunakan dimana Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”. Dengan adanya suatu aturan hukum yang tertulis maka telah tercipta suatu kepastian hukum. Karena mengacu pada suatu asas legalitas hukum pidana sesuai dengan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Menegaskan bahwa suatu hukum boleh diberlakukan bilamana ada hukum tertulisnya terlebih dahulu agar bisa diterapkan ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Untuk menjamin tidak terjadinya kesewenangan para aparat penegak hukum sebagai alat keamanan negara. Kepastian hukum sangat dijunjung tinggi supaya hak-hak dari tiap warga negara dapat terlindungi sehingga KUHP yang kini kita gunakan beserta peraturan perundang-undangan lainnya dapat menjadi suatu acuan dalam bertindak di kehidupan sehari-hari.

Teori Keadilan Gustav Radbruch

Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch seringkali disebut sebagai teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum apabila ditarik lebih jauh kebelakang tidak akan lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu, tentu saja hal ini juga berlaku terhadap hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan bersifat ideal. Teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

Kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: "Summum ius summa inuria" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.

Tujuan Pidana

Pidana dapat juga diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai hukuman. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;

Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidana dan tujuan pidana itu dijabarkan yang dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu

Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien).

Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien).

Teori Gabungan (vermengings theorien).

Tumpang Tindih Regulasi Pelayaran Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sangat penting, mengingat Ketika seorang awak kapal yang mengalami kecelakaan kapal, akan berhadapan dengan hukum baik itu hukum pidana maupun hukum etika profesi kepelautan yang tentu saja dapat menghambat pelayaran dan mengakibatkan perekonomian bertumbuh dengan lamban, sepanjang yang penulis temukan dari berbagai literasi, beberapa hal konsep dalam mencegah kecelakaan kapal dan melindungi awak kapal terbagi dalam:

Pencegahan Kecelakaan Kapal

- Awak kapal harus menjalani pelatihan yang komprehensif dan memiliki sertifikasi yang sesuai dengan tugasnya.
- Kapal harus dipelihara secara rutin untuk memastikan kondisi yang layak laut.
- Perusahaan pelayaran wajib memiliki prosedur keselamatan yang jelas dan dipahami oleh seluruh awak kapal.

Tanggung Jawab Hukum Pemangku Kepentingan

- Pemilik kapal bertanggung jawab atas kondisi kapal dan keselamatan awak kapal.
- Nakhoda memiliki tanggung jawab utama dalam keselamatan pelayaran dan awak kapal dengan menyatakan kesiapan dan kelayaklautan kapal sebelum mengajukan surat persetujuan berlayar;
- Perusahaan pelayaran bertanggung jawab atas pengelolaan kapal dan kesejahteraan awak kapal;
- Pemerintah menyiapkan sarana bantu navigasi pelayaran dan Menyusun regulasi sesuai dengan standar minimum keselamatan;
- Masyarakat membantu dengan penuh kesadaran akan pentingnya keselamatan.

Peranan Asuransi

- Awak kapal berhak atas asuransi kecelakaan kerja yang menjamin perawatan medis dan kompensasi jika terjadi kecelakaan.
- Asuransi ini melindungi pemilik kapal dan perusahaan pelayaran dari tuntutan hukum akibat kecelakaan.

Penanganan Paska Kecelakaan Kapal

- Penyelamatan korban harus dilakukan secepat mungkin dengan melibatkan tim SAR.
 - Korban berhak mendapatkan perawatan medis yang memadai.
 - Korban atau keluarga korban berhak atas kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang dialami;
 - Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan sesuai hukum yang bertanggung jawab.
- Regulasi Perundang-Undangan baik regulasi Internasional sesuai konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia atau regulasi nasional.

Metode Analisis Data

Untuk dapat menjawab dan/atau memecahkan suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan suatu analisis yang termasuk dalam analisis diskriptif kualitatif yang mana setelah mengumpulkan data dilakukan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Proses pengumpulan data dan analisis penelitian kualitatif dalam praktiknya tidak secara mudah dipisahkan dimana kedua kegiatan itu kadang berjalan secara bersamaan, artinya menganalisa data seharusnya dapat dikerjakan secara bersamaan. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah berupa:

Studi Dokumenter dengan Menganalisis peraturan perundang-undangan baik tingkat nasional maupun internasional, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan dengan peraturan yang menjadi landasan global dalam hukum maritim internasional.

Analisis Yuridis Normatif dengan Menganalisis secara mendalam norma-norma hukum yang mengatur tentang kebijakan dan penetapan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada sektor maritim, serta melakukan perbandingan dengan praktik hukum yang ada baik di Tingkat nasional maupun internasional.

Penelitian Sosio-Legal

Melakukan wawancara mendalam dengan awak kapal, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai permasalahan yang dihadapi.

Melakukan observasi langsung di pelabuhan atau perusahaan pelayaran untuk melihat praktik-praktik yang terjadi dalam penerapan perlindungan hukum.

Menganalisis kasus-kasus kecelakaan kapal yang terjadi untuk mengidentifikasi permasalahan dan kelemahan dalam sistem perlindungan hukum yang ada.

Penelitian Kuantitatif

Melakukan survei kepada sampel awak kapal untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman mereka dalam menghadapi pemeriksaan aparat penegak hukum mana saja dan kepuasan mereka terhadap perlindungan hukum yang diterima.

Menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari survei untuk mengidentifikasi pola dan tren tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekonomi maritim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pelestarian lingkungan laut. Upaya menetapkan aturan yang jelas dan tegas untuk lalu lintas laut, termasuk pengaturan kapal dari negara lain termasuk bekerja sama dengan negara lain di bidang kelautan dan membangun pelabuhan, memperbaiki infrastruktur pelabuhan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Melatih dan mendidik nelayan tentang penangkapan ikan yang berkelanjutan, manajemen sumber daya laut, dan penggunaan teknologi lebih jauh dapat membangun infrastruktur pariwisata, guna mempromosikan pariwisata laut, dan mengelola lingkungan dengan baik, membangun dan memperbaiki kapal, meningkatkan kualitas perikanan dan kesejahteraan nelayan dan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam laut.

Aturan yang terlalu kompleks dan berbelit-belit seringkali menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Aturan yang sederhana dan mudah dipahami akan membuat pelaku usaha akan lebih mudah memahami aturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam menjalankan bisnis, dengan aturan yang sederhana, proses perizinan dan berbagai prosedur bisnis lainnya dapat dilakukan lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi, aturan yang sederhana dan transparan akan menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Simplifikasi aturan merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menyederhanakan aturan, pemerintah dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Untuk menghindari tumpang tindih penegak hukum dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bisa dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dalam penegakan hukum dengan Langkah-langkah:

Memastikan setiap tindakan yang diambil dalam menangani perkara memiliki dasar hukum yang kuat

Memberikan perlindungan kepada setiap individu yang terlibat dalam proses hukum

Meningkatkan sinergitas dalam proses penegakan hukum di laut

Memberikan pelatihan dan penguatan pendidikan karakter kepada para penegak hukum

Memberikan pelatihan dan penguatan pendidikan karakter kepada remaja

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Budiman, A. (2020). Dampak tumpang tindih peraturan terhadap efisiensi pelayaran. *Jurnal Maritim*, 12(2), 55–72.
- Kansil, C. S. T. (2009). Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 123/K/Sip/2005.
- Shidarta. (2006). Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT Revika Aditama.
- Soehino. (1990). Hukum Tata Negara: Teknis Perundang-Undangan. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
- Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Jilid I). Jakarta: Prapantja.